



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BUKU SAKU PENDIDIKAN PEMILIH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Buku Saku Pendidikan Pemilih bagi para Pelajar Magang di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Buku Saku ini merupakan panduan bagi para siswa/mahasiswa magang untuk memperkaya pengetahuan terkait Pemilu dan Pemilihan.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik, baik di eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam pemilu bukan sekadar objek untuk dieksploitasi dukungannya. Melainkan rakyat harus ditempatkan sebagai subjek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu. Salah satu bentuk kedaulatannya adalah turut mengawasi pemilu. Rakyat dalam hal ini tidak terbatas pada individu warga negara sebagai pemilih, tetapi juga kelompok profesi, kelompok bisnis, serta perkumpulan sosial.

Akhir kata, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Buku Saku ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang membangun. Kritik konstruktif terhadap substansi, tata bahasa maupun tata tulis Buku Saku Pendidikan Pemilih dari pembaca sangat kami perlukan demi kesempurnaan.

Semoga Buku Saku ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Salam,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
PENGERTIAN ISTILAH	4
1. PENTINGNYA DEMOKRASI, PEMILU DAN PARTISIPASI.....	5
A.KONSEP DASAR DEMOKRASI	5
B.TUJUAN DAN CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI	5
C. PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA	6
D.KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI.....	7
2. SISTEM DAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.....	10
A.ASAS PEMILU DAN PEMILIHAN	10
B.TUJUAN PEMILU DAN PEMILIHAN	11
C.SISTEM PEMILU DI INDONESIA.....	11
D.DAERAH PEMILIHAN.....	12
E.PENYELENGGARA PEMILU.....	15
1.KPU.....	15
2.BAWASLU	16
3. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP).....	17
F.DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILU.....	17
G. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA.....	17
1.ORDE LAMA (Pemilu 1955).....	17
2.ORDE BARU (Pemilu 1971 - 1997)	18
3.PERIODE REFORMASI (Pemilu 1999 - sekarang).....	18
H. FUNGSI.....	18
I. PEMILIH.....	19
1.SYARAT PEMILIH	19
2.KATEGORI PEMILIH.....	20
3.MEKANISME WARGA NEGARA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH.....	20
4.APABILA INGIN PINDAH MEMILIH	21
5.APABILA BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH.....	21
6.APABILA BELUM MEMILIKI KTP-EL.....	21
J. TAHAPAN PEMILU	22
3. PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG	22
A. PENGERTIAN POLITIK UANG	23
B. BENTUK POLITIK UANG	24
C. HAL YANG BUKAN TERMASUK POLITIK UANG.....	25
D. PELAPORAN	26
4. IDENTIFIKASI BERITA BOHONG (HOAX)	27
1.HOAKS DAN GANGGUAN INFORMASI	27
2. ANCAMAN DAN SANKSI HUKUM	28
3.IDENTIFIKASI BERITA HOAKS.....	28

PENUTUP 31
REFERENSI 32

PENGERTIAN ISTILAH

Dalam Buku Saku ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
2. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
3. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
6. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang selanjutnya disingkat DPSHP Akhir adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
7. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
8. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.
9. Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat DPB adalah Data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

PENTINGNYA DEMOKRASI, PEMILU DAN PARTISIPASI

A. KONSEP DASAR DEMOKRASI

Demokrasi merupakan sebuah gagasan yang dikembangkan sebagai cara untuk menyalurkan bermacam-macam kepentingan Warga Negara dan juga sebagai wadah untuk memecahkan persoalan bersama. Caranya adalah dengan menitipkan kepentingan-kepentingan atau persoalan-persoalan tersebut kepada seorang yang dipercaya untuk mewakili pendapat dan kepentingan (Dewan Perwakilan disebut pula Legislatif). Perwakilan inilah yang nantinya akan mewakili bermacam-macam kepentingan tersebut untuk dicarikan solusinya sekaligus diupayakan pemecahannya. Sebagai contoh, sejumlah warga di sebuah daerah membutuhkan akses pendidikan yang layak untuk memperbaiki taraf hidupnya di masa depan. Populasi warga yang sangat banyak tidak memungkinkan mereka untuk menyampaikan harapan atau aspirasi tersebut satu persatu kepada Pemimpin atau Pembuat Kebijakan (Pemerintah disebut pula Eksekutif). Maka kelompok warga yang memiliki kepentingan tersebut dapat menitipkan aspirasinya kepada seorang Dewan Perwakilan agar diteruskan pada Pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan. Dengan cara ini, dimungkinkan aspirasi warga tersebut sampai dan didengar oleh Pemerintah. Seorang Dewan Perwakilan juga akan mengawasi Pemerintah atau Pembuat Kebijakan tersebut. Apakah ia telah melaksanakan dan memenuhi kepentingan warga? Sebagaimana contoh di atas yaitu memberikan akses pendidikan yang layak bagi warga yang membutuhkan.¹

Lalu bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan? Demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya pada perbedaan pendapat di tengah masyarakat dan menyediakan ruang penyelesaian secara rasional berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Demokrasi tidak menghendaki adanya kekerasan fisik dalam penyelesaian berbagai konflik kepentingan. Dalam demokrasi, adanya perbedaan pendapat tersebut dapat dicari penyelesaiannya melalui musyawarah hingga tercapai kesepakatan bersama (konsensus). Tentunya bukan kehendak mayoritas yang akan dijadikan kesepakatan melainkan apa yang dihasilkan dalam musyawarah itu sendiri. Sehingga dimungkinkan semua pihak memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan memperjuangkan kepentingannya.

B. TUJUAN DAN CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

Pada dasarnya, sistem demokrasi bertujuan untuk:²

1. Memberi kebebasan Warga Negara dalam berpendapat.
2. Memberi keamanan bersama.
3. Mendorong rakyat untuk aktif dalam politik dan pemerintahan.
4. Memungkinkan semua rakyat untuk terlibat dalam pemerintahan.

Untuk mengetahui apakah sebuah negara menjalankan sistem demokrasi atau tidak, dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:³

1. Adanya kemerdekaan.
2. Persamaan hukum.

¹ Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol.2*. November 2020. KPU RI.

² Ibid.

³ Ibid.

3. Kebebasan individu.
4. Kebebasan beragama.
5. Kebebasan menyatakan pendapat.
6. Kebebasan memperoleh Pendidikan yang layak.
7. Kebebasan pers.
8. Kebebasan berkelompok dan berorganisasi.
9. Pemerintahan berada di tangan rakyat (aspirasi rakyat sebagai pertimbangan utama dalam membuat kebijakan).
10. Mayoritas suara terbanyak akan menjadi keputusan bersama dengan jalan musyawarah.

C. PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Dasar".⁵ Artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya dilakukan melalui pemilihan umum. Sehingga dalam hal ini pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

Selain itu, Pasal 28 UUD 1945 juga memberikan hak untuk berkumpul dan berserikat serta kebebasan untuk menyatakan pendapat sebagai perwujudan demokrasi.⁶ Prinsip demokrasi juga tersirat dalam sila ke empat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan UUD 1945 dan Pancasila, demokrasi di Indonesia bersifat normatif yakni suatu keharusan untuk menjalankannya.

Sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia didasarkan pada sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh serta menjadikan UUD 1945 sebagai aturan main dalam kehidupan bernegara. Dalam demokrasi Pancasila, setiap keputusan diambil dengan jalan musyawarah. Musyawarah sendiri merupakan tradisi dan jati diri bangsa Indonesia yang tidak lepas dari semangat kolektivitas, gotong-royong dan tolong menolong. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tidak didasarkan pada kekuasaan mayoritas atau minoritas tetapi keputusan diambil berdasarkan hasil kesimpulan rasional dari berbagai pendapat yang ada serta mengutamakan pertimbangan moral yang bersumber dari hati nurani. Namun, ketika musyawarah tersebut mengalami kebuntuan dan tidak

⁴ Ubaid, Pramono dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁶ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

menghasilkan kesepakatan maka keputusan akan diambil dengan jalan pemungutan suara dalam hal ini suara terbanyak akan dianggap sebagai hasil kesepakatan.

Keunggulan Demokrasi Pancasila:

1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan.
2. Mengutamakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial.
3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Musyawarah merupakan bagian penting dalam demokrasi di Indonesia dan sering dilakukan di lingkungan masyarakat. Contoh kegiatan musyawarah yang ada di tengah masyarakat misalnya:⁷

1. Musyawarah ketika rapat RT untuk mencari solusi penyelesaian masalah masalah warga.
2. Musyawarah dalam keluarga untuk menentukan hasil bersama.
3. Musyawarah di sekolah untuk melakukan pembagian tugas piket kelas.
4. Musyawarah dalam menentukan ketua dan susunan sebuah organisasi seperti karang taruna, himpunan, paguyuban dan lainnya.

D. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI

Menurut Pasal 26 UUD 1945, disebutkan bahwa yang dikatakan sebagai Warga Negara adalah:

1. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
2. Penduduk adalah WNI asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai Warga Negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Kedudukan Warga Negara dalam demokrasi adalah sama dan seimbang tanpa ada perbedaan atau diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama hingga golongan. Persamaan kedudukan tersebut kemudian diatur dalam sebuah peraturan agar hak dan kewajiban seorang Warga Negara tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh hak dan kewajiban Warga Negara lain.

Hak Warga Negara

Hak asasi warga negara dijamin dalam UUD 1945 pasal berikut ini:

• Pasal 27

Mengatur hak Warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapat perlindungan hukum, serta hak persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah.

• Pasal 28

Mengatur hak asasi manusia.

• Pasal 29

Mengatur hak Warga Negara tentang kemerdekaan memeluk agama.

• Pasal 30

Mengatur hak Warga Negara tentang keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

⁷ Modul "Memilih dengan Cerdas dan Cermat" 2010. KPU RI.

- Pasal 31

Mengatur hak Warga Negara untuk mendapatkan pendidikan.

- Pasal 32

Mengatur hak Warga Negara untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

- Pasal 33

Mengatur hak Warga Negara untuk memperoleh kesejahteraan sosial atau ekonomi.

- Pasal 34

Mengatur hak Warga Negara untuk memperoleh jaminan keadilan sosial.

Kewajiban Warga Negara

- Pasal 23 A

Kewajiban membayar pajak dan retribusi.

- Pasal 27 ayat 1

Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

- Pasal 28 J ayat 1

Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain.

- Pasal 28 J ayat 2

Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

- Pasal 30 ayat 1

Kewajiban berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan?

Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah peran aktif Warga Negara untuk ambil bagian dalam kegiatan Pemilu serta mempengaruhi hasil Pemilu dan Pemilihan, diantaranya:⁸

1. Mencari informasi tentang riwayat kandidat seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kemasyarakatan, riwayat kepribadian dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Mencari informasi tentang visi, misi dan program kandidat.
3. Mengikuti kegiatan kampanye untuk mengetahui lebih dalam visi, misi dan program kandidat dan berperan serta dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
4. Mengecek statusnya di DPS dan DPT baik *offline* maupun *online* apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih.
5. Mengawasi dan melaporkan pelanggaran jika ada yang dilakukan oleh *stakeholder* pemilu (penyelenggara, peserta, pemilih media, LSM, dll).
6. Datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan⁹

1. Wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Tolak ukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan.
3. Indikator minat masyarakat dalam aktivitas politik.
4. Ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin atau wakil rakyat terpilih, baik di tingkat lokal maupun nasional.

⁸ Budiharjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁹ Ibid.

5. Wadah menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan¹⁰

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Terlibat dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
3. Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan.
4. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan Pemilihan.

¹⁰ Halim, Rahmawati & Lalongan, Muhlim. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: CV Sah Media.

2. SISTEM DAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Pemilihan umum atau Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan pemimpin yang akan duduk di Badan Legislatif dan Eksekutif baik pada level nasional maupun daerah. Dari sudut kepentingan rakyat, menjadi penting apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, atau juga rakyat tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Inilah yang kemudian dimaksud dengan demokrasi yakni pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengertian Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹².

Sementara itu, dalam ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, pengerian Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis¹³.

A. ASAS PEMILU DAN PEMILIHAN

Dalam Pemilu ataupun Pemilihan terdapat enam asas yang harus dijunjung, keenam asas tersebut ialah¹⁴:

1. Langsung

Asas langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam Pemilu/Pemilihan sesuai keinginan sendiri tanpa perantara/diwakilkan.

2. Umum

Pemilu/Pemilihan berlaku untuk semua Warga Negara yang memenuhi syarat. Tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dll.

3. Bebas

Seluruh Warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu/Pemilihan bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.

4. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain atau siapapun.

¹¹ Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol 2*. November 2020. KPU RI

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹³ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

¹⁴ Ubaid, Pramono dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum.

5. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan Pemilu/Pemilihan harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku.

6. Adil

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan, baik pemilih maupun peserta pemilu/pemilihan mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Keenam asas tersebut kemudian disingkat menjadi **L-U-BE-R-JUR-DIL**.

B. TUJUAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Pemilu dan Pemilihan bukan sekadar perkara memilih calon pemimpin atau wakil rakyat, Pemilu dan Pemilihan memiliki beberapa tujuan lain, antara lain¹⁵:

1. Pemilu dan Pemilihan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya.
2. Pemilu dan Pemilihan menjadi sarana terjaminnya pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan di pusat serta daerah dan perwakilan politik rakyat di parlemen secara konstitusional, reguler secara berkala (5 tahun sekali di Indonesia) dan damai.
3. Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemilu dan Pemilihan sebagai pendidikan politik dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan anggota dewan perwakilan sebagai representasi rakyat.

C. SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Menurut Mada Sukmajati, Sistem Pemilu merupakan aturan-aturan (rules) bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan bagaimana pemenang akan ditentukan¹⁶. Desain Sistem Pemilu telah diatur dalam UUD 1945, UU Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP).

Unsur atau dimensi Sistem Pemilu di Indonesia dapat dilihat berdasarkan jenis pemilihannya, yaitu:

1. Pemilu untuk memilih Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dan 2024 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017¹⁷. Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini berarti anggota DPR dan DPRD yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut, dengan unsur atau dimensi meliputi:
 - a. Daerah Pemilihan
 - Untuk anggota DPR adalah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota.
 - Untuk anggota DPRD provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
 - Untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan.

¹⁵ Ubaid, Pramono dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Jumlah Kursi yang Ditetapkan

- Anggota DPR adalah 575 kursi
- Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi.
Penentuan jumlah kursi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi, yaitu :

Jumlah penduduk di Provinsi	Alokasi kursi
sampai dengan 1 juta orang	35 kursi
> 1 juta – 3 juta orang	45 kursi
> 3 juta – 5 juta orang	55 kursi
> 5 juta – 7 juta orang	65 kursi
> 7 juta – 9 juta orang	75 kursi
> 9 juta – 11 juta orang	85 kursi
> 11 juta – 20 juta orang	100 kursi
> 20 juta orang	120 kursi

Sumber : disarikan dari Pasal 188 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Penentuan jumlah kursi didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota, yaitu:

Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota	Alokasi kursi
sampai dengan 100 ribu orang	20 kursi
> 100 ribu – 200 ribu orang	25 kursi
> 200 ribu – 300 ribu orang	30 kursi
> 300 ribu – 400 ribu orang	35 kursi
> 400 ribu – 500 ribu orang	40 kursi
> 500 ribu- 1 juta orang	45 kursi
> 1 juta – 3 juta orang	50 kursi
> 3 juta orang	55 kursi

Sumber : disarikan dari Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

D. DAERAH PEMILIHAN

Daerah pemilihan DPR RI dan DPR Provinsi menjadi lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹⁸. Daerah pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan penataan dan ditetapkan oleh KPU RI setelah berkoordinasi dengan DPR RI paling lambat dilakukan 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Total Dapil yang ada di provinsi NTT, sejumlah 103 (seratus tiga) Dapil yang terdiri dari:

- 1 (satu) Dapil Presiden dan Wakil Presiden;
- 1 (satu) Dapil DPD;
- 2 (dua) Dapil DPR RI;
- 8 (delapan) Dapil DPR Provinsi NTT; dan
- 91 (sembilan puluh satu) Dapil Kabupaten/Kota.

Dapil ini akan ditata kembali sesuai dengan 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 185).

¹⁸ Ibid.

91 (Sembilan puluh satu) Dapil Kabupaten/Kota terbagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

Kelompok	Per Dapil	Kab/Kota
1	3	1. Rote Ndao 2. Sabu Raijua 3. Malaka 4. Manggarai Barat 5. Nagekeo 6. Sumba Tengah
2	4	1. Kab. Kupang 2. Timor Tengah Utara 3. Belu 4. Alor 5. Sikka 6. Ende 7. Sumba Timur 8. Sumba Barat
3	5	1. Kota Kupang 2. Timor Tengah Selatan 3. Ngada 4. Manggarai 5. Sumba Barat Daya 6. Manggarai Timur
4	7	1. Flores Timur

Sumber: SK KPU RI No. 282 Tahun 2018 tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTT dalam Pemilu Tahun 2019

Daerah Pemilihan Anggota DPR RI

Provinsi	Jumlah kursi	Dapil	Per dapil	(Kab/Kota/Kec)
Nusa Tenggara Timur	13	NTT I	6	1. Alor 2. Lembata 3. Flores Timur 4. Sikka 5. Ende 6. Ngada 7. Manggarai 8. Manggarai Timur 9. Manggarai Barat 10. Nagekeo
		NTT II	7	1. Sumba Timur 2. Sumba Barat 3. Sumba Tengah 4. Sumba Barat Daya 5. Sabu Raijua 6. Timor Tengah Selatan 7. Timor Tengah Utara 8. Belu

				9. Malaka 10. Kupang 11. Rote Ndao 12. Kota Kupang
--	--	--	--	---

Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Provinsi	Jumlah kursi	Dapil	Per dapil	(Kab/Kota/Kec)
Nusa Tenggara Timur	65	NTT I	6	1. Kota Kupang
		NTT II	7	1. Kupang 2. Rote Ndao 3. Sabu Raijua
		NTT III	10	1. Sumba Timur 2. Sumba Barat 3. Sumba Tengah 4. Sumba Barat Daya
		NTT IV	10	1. Manggarai 2. Manggarai Barat 3. Manggarai Timur
		NTT V	11	1. Sikka 2. Ende 3. Ngada 4. Nagekeo
		NTT VI	7	1. Alor 2. Flores Timur 3. Lembata
		NTT VII	8	1. Timor Tengah Utara 2. Belu 3. Malaka
		NTT VIII	6	1. Timor Tengah Selatan


E. PENYELENGGARA PEMILU

Masyarakat awam biasanya hanya mengetahui KPU sebagai satu-satunya penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Indonesia, namun sebenarnya terdapat beberapa lembaga lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan UU Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.¹⁹

1. KPU

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU terdiri atas:²⁰

- a. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tingkat nasional.
- b. KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan tingkat Provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
- d. PPK sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Kecamatan (adhoc).
- e. PPS sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain (adhoc).
- f. PPLN sebagai penyelenggara Pemilu di luar negeri (adhoc).
- g. KPSS sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di TPS (adhoc).
- h. KPSS Luar Negeri sebagai penyelenggara Pemilu di TPS luar negeri (adhoc). Pantarlih (adhoc).



Sumber: Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi NTT

¹⁹ Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol.2*. November 2020. KPU RI.

²⁰ Ibid.

No	Ket	PPK	PPS	KPPS	PPLN	KPPSLN
1.	Jumlah	5 orang	3 orang	7 orang	Min. 3 maks. 7 orang	Min. 3 maks. 7 orang
2.	Kedudukan	Ibukota kecamatan	Ibukota Kelurahan/Desa	TPS masing-masing	Kantor Perwakilan RI	Kantor Perwakilan RI
3.	Tugas	Melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kecamatan, menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota	Mengumumkan daftar pemilih sementara, menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara	Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, melaksanakan pemugutan dan penghitungan suara di TPS	Mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih Indonesia di luar negeri, dll	Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN, dll

2. BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

Wilayah kerja Bawaslu meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/pemerintahan kota.

Bawaslu memiliki tugas untuk:²¹

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Pemilihan.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

²¹ Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol.2*. November 2020. KPU RI.

- Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Tugas DKPP yakni:²²

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

F. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILU

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

G. SEJARAH PEMILU DI INDONESIA

1. ORDE LAMA (Pemilu 1955)²³

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1946. Maklumat X melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang.

Amanat Maklumat X selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena: Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu Rendahnya stabilitas keamanan negara Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan. Pemilu 1955 merupakan Pemilu Nasional pertama di Indonesia. Dilaksanakan untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (25 Desember 1955).

Demokrasi Terpimpin dan Berakhirnya Periode Soekarno pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. UUD 1945 dinyatakan sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan diganti dengan DPR-GR. Kabinet

²² Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol.2*. November 2020. KPU RI.

²³ E-RPP KPU Provinsi NTT, <https://view.genial.ly/5ee08ee1e1eafe0db9bbc0f8>, (diakses pada 20 Mei 2022)

diganti dengan Kabinet Gotong Royong. Ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Puncak kerapuhan politik Indonesia terjadi ketika MPRS menolak Pidato Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara pada Sidang Umum Ke-IV tanggal 22 Juni 1966.

2. ORDE BARU (Pemilu 1971 - 1997)²⁴

Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR.

Tahun 1971 Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik. Hasil Pemilu 1971 menempatkan GOLKAR sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti NU (18,68%), PNI (6,93%) dan Parmusi (5,36%).

Pada Pemilu 1977, Kontestan Pemilu dari semula 10 Partai Politik menjadi 3 Partai Politik melalui Fusi 1973. NU, Parmusi, Perti dan PSII menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Parkindo,

Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini (PPP, GOLKAR dan PDI) terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. GOLKAR sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997. GOLKAR menjadi Partai pemenang. PPP dan PDI menempati peringkat 2 dan 3.

Tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie sampai diselenggarakan Pemilu Berikutnya (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001)

3. PERIODE REFORMASI (Pemilu 1999 - sekarang)²⁵

Pasca pemerintahan Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, Pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999.

H. FUNGSI

Terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum:²⁶

1. Sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol.2*. November 2020. KPU RI

Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

2. Sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.



Sumber: Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi NTT

I. PEMILIH

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Daftar pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.²⁷

1. SYARAT PEMILIH²⁸

- a. Genap berusia 17 tahun/lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.

²⁷ Pasal 1 Angka 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu.

²⁸ Pasal 4 Ibid.

- d. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.
- e. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.

2. KATEGORI PEMILIH²⁹

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional³⁰. Pemilih kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00 – 13.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan KTP-el.

b. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

Adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata. pemilih akan mendapat form model A.5-KPU. Dilayani mulai pukul 07.00-13.00. Ini adalah kategori untuk Pemilihan Kepala Daerah.

c. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DPTb terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Ini adalah kategori untuk Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu menyebut beberapa macam pemilih DPTb sebagai berikut:

- Pindah memilih karena menjalankan tugas di tempat lain;
- Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi;
- Penyandang disabilitas di panti sosial;
- Menjalani rehabilitasi narkoba;
- Tahanan;
- Pindah domisili;
- Korban bencana;

d. Daftar Pemilih Khusus (DPK)

DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa KTP-el di TPS terdekat sesuai alamat pada KTP-el. Tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat KTP-el. Namun, pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat suara masih tersedia.

3. MEKANISME WARGA NEGARA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

Sebelum akhirnya seseorang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, ada beberapa mekanisme yang dijalankan sesuai ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2018. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan datang menemui pemilih secara langsung

²⁹ Ibid.

³⁰ Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih dalam kegiatan pemutakhiran data para pemilih yang terdaftar. Proses penyandingan data dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4, melalui penambahan Pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Kemudian hasil pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut akan disusun oleh petugas dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), lalu kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jika pemilih masih ragu untuk mengetahui apakah namanya sudah terdaftar atau belum, bisa melakukan beberapa cara berikut:

1. Pemilih mengecek langsung dari DPT yang dipasang di papan pengumuman di kelurahan/RT/RW;
2. Jika tidak, anda bisa mengecek langsung di lindungihakmu.kpu.go.id secara online.

4. APABILA INGIN PINDAH MEMILIH

Sesuai Bab VII Daftar Pemilih Tambahan PKPU No. 11 Tahun 2018, Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan, dapat memberikan suara di TPS lain. Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan Salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir model A.A.1-KPU. Pemilih melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU. Pemilih pada DPTb punya kesempatan menggunakan hak pilih yang sama dengan pemilih DPT yaitu antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan KTP-el.

5. APABILA BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

Apabila sudah mengecek secara online dan offline soal status DPT, namun tidak menemukan ada nama anda, tidak perlu khawatir. Hak anda sebagai pemilih dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK). Syaratnya agar bisa tetap memilih, anda datang ke TPS yang sesuai alamat di KTP-el dengan membawa KTP-el/Suket. Anda cukup menunjukkan KTP-el/Suket untuk didaftarkan oleh petugas pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat.

Anda dilayani memberikan suara sepanjang surat suara masih tersedia. Jika tidak, anda akan diarahkan ke TPS terdekat dalam wilayah desa/kelurahan yang sama yang masih tersedia surat suara.


6. APABILA BELUM MEMILIKI KTP-EL

Bagaimana pemilih yang sudah memenuhi syarat, namun belum memiliki KTP elektronik? Jalan satu-satunya adalah melakukan proses perekaman KTP-el. Sebab, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas menyebutkan bahwa pemilih harus memiliki KTP-el.

Jika kita telah melakukan proses perekaman KTP-el, namun belum jadi. Anda dapat meminta Suket yang menyatakan bahwa anda telah melakukan proses perekaman di Dukcapil setempat.

J. TAHAPAN PEMILU

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:³¹



Perlengkapan pemungutan terdiri atas:

- a. Kotak suara;
- b. Surat suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik pemungutan suara;
- e. Segel suara
- f. Alat untuk mencoblos pilihan; dan
- g. Tempat pemungutan suara

Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Calon, atau tanda Gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan Pemilu anggota DPD.

3. PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG

Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan sebagai salah satu wujud nyata penerapan negara demokrasi yang menjadi sarana rakyat dalam menegakkan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Perwujudan bentuk kedaulatan rakyat ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Namun sayangnya, pelaksanaannya seringkali dcedarai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, salah satunya melalui praktik politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi, namun sering terjadi dalam masa Pemilu dan Pemilihan.³²

³¹ Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol.2*. November 2020. KPU RI.

³² Adelina, F. 2019. *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1): 59-75

Dari hasil laporan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu, diketahui isu-isu strategis dimensi kontestasi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 antara lain adalah terkait:

1. Pelanggaran jadwal kampanye;
2. Politik uang kepada pemilih;
3. Penyalahgunaan fasilitas negara;
4. Konflik antarpeserta; dan
5. Konflik antarpemilih.

Sedangkan politik uang banyak terjadi seperti praktik mahar politik dari partai politik dan praktik politik uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu.

1. PENGERTIAN POLITIK UANG

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara Pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap.³³ Bumke mengkategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu vote buying, vote broker dan korupsi politik.³⁴ Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu. Vote broker adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Sedangkan, korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Pengertian politik uang (*money politic*) itu sendiri ialah "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau emberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk *mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*."³⁵

Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana terdapat pada Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta Pemilu dapat dikatakan melakukan tindakan pelanggaran Pemilu politik uang apabila :

- a. *Dilakukan dengan sengaja;*
- b. *Adanya unsur menjanjikan uang/materi lainnya baik langsung atau tidak langsung, mempengaruhi Pemilih untuk agar tidak menggunakan hak pilih/suara menjadi tidak sah/ memilih calon tertentu/tidak memilih calon tertentu; dan*
- c. *Pemberi maupun penerima dapat ditindak dengan aturan hukum pidana.*

³³ Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

³⁴ Daniel Bumke, "Local Power and MoneyPolitic in Indonesia", (West Yorkshire: Leeds University), hal. 1.

³⁵ Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. BENTUK POLITIK UANG

Menurut Umam (2006), bentuk-bentuk politik uang atau money politik dalam Pemilu atau Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut:³⁶

a. Berbentuk uang

Politik uang diberikan kepada Pemilih dalam bentuk uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Berbentuk barang/materi lain

Politik uang diberikan dalam bentuk barang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih (menjadi tidak sah)/memilih calon tertentu/tidak memilih calon tertentu. Misalnya, pemberian barang/materi untuk pembangunan tempat ibadah atau prasarana umum lainnya.

Sedangkan menurut Aspinall dan Sukmajati, beberapa bentuk politik uang yang juga sering terjadi dalam Pemilu dan Pemilihan dapat dikategorikan sebagai berikut³⁷:

a. Pembelian Suara (*vote buying*)

Vote buying adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang Pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

b. Pemberian-Pemberian Pribadi (*individual gifts*)

Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini sering kali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye.

c. Pelayanan dan Aktivitas (*services and activities*)

Pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali lakukan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo masak dan lain-lain. Tidak sedikit juga kandidat juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya *check up* dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan *ambulance* dan lain-lain.

d. Barang-Barang Kelompok (*club goods*)

Club goods didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tersebut disertai dengan barang atau keuntungan lainnya

³⁶ Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail

³⁷ Aspinall, E., & Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.

yang dibutuhkan komunitas tersebut. Misalnya perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, sound system dan lain-lain yang sejenis.

e. **Proyek Gentong Babi (*pork barrel projects*).**

Berbeda dengan bentuk politik uang yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada umumnya merupakan strategi para kandidat dalam rangka memenangkan suara secara privat (baik oleh kandidat atau donor dari pihak swasta). Bentuk *pork barrel projects* didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

3. HAL YANG BUKAN TERMASUK POLITIK UANG

Adapun terdapat pula hal yang tidak dikategorikan politik uang seperti dana kampanye peserta Pemilu yang selanjutnya disebut dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye. Dana kampanye harus dapat diaudit sehingga memiliki rekening khusus penampungan dan informasi ini dapat diakses oleh publik sebagai wujud transparansi.³⁸

Dana kampanye terbagi untuk :

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dana kampanye bersumber dari pasangan calon yang bersangkutan, parpol/gabungan Parpol Pengusung, Sumbangan yang sah dari pihak lain (perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah) dan APBN dengan nilai sumbangan dari perseorangan maksimal Rp. 2,5 miliar, kelompok/badan usaha nonpemerintah maksimal Rp. 25 miliar.

b. Pemilihan Anggota DPR dan DPRD

Sumber dana kampanye berasal dari parpol masing-masing, anggota yang bersangkutan, sumbangan yang sah dari pihak lain (perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah) dengan nilai dari perseorangan sebesar Rp. 2,5 miliar dan dari kelompok/badan usaha non- pemerintah sebesar Rp. 25 miliar.

c. Pemilihan Anggota DPD

Sumber dana kampanye berasal dari calon anggota DPD yang bersangkutan dan sumbangan yang sah dari pihak lain (perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah) dengan nilai sumbangan perseorangan Rp. 750 juta, sumbangan dari kelompok/badan usaha non pemerintah Rp. 1,5 miliar.

d. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumbangan dana kampanye berasal dari parpol/gabungan parpol yang mengusulkan calon, pasangan calon dan sumbangan perseorangan/badan hukum swasta yang tidak mengikat dengan nilai sumbangan dari perseorangan Rp. 75 juta. Sedangkan badan hukum swasta Rp. 750 juta. Pembatasan jumlah dana kampanye oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan standar biaya daerah.

D. Modus Politik Uang

Praktik politik uang dilakukan dengan cara-cara yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Modus lama praktik politik uang dilakukan secara langsung dengan

³⁸ Pahlevi, Trias. *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. Jurnal Antikorupsi KPK: INTEGRITAS. ISSN 2615 7977.

memberikan uang atau barang lainnya kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan tujuan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Namun seiring berkembangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan praktik politik uang dalam Pemilu, terdapat cara-cara baru yang dilakukan para pelaku atau oknum, antara lain³⁹:

- Praktik politik uang dilakukan dalam ruang publik tertutup seperti acara keagamaan khusus, komunitas setempat lewat tokoh dan sebagainya;
- Pelaku praktik politik uang tidak lagi dilakukan oleh tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon, tapi dilakukan oleh tim bayangan yang tidak terdaftar sebagai tim resmi pasangan calon di KPU⁴⁰;
- Barang yang ditawarkan tidak hanya sebatas uang, tapi juga barang yang sesuai kebutuhan masyarakat dalam bentuk *voucher*, hadiah, sembako, bantuan sosial bahkan uang elektronik dan asuransi yang disertai selebaran/ajakan memilih paslon tertentu baik secara langsung maupun disamarkan.

4. PELAPORAN

Masyarakat yang telah mendapatkan Pendidikan Pemilih menjadi harapan memutus perilaku praktik politik uang. Selain aktif melakukan pencegahan praktik politik uang, masyarakat diharapkan juga berani melaporkan perilaku politik uang yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat dapat menginformasikan atau melaporkan kepada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam setempat selaku pengawas pemilu dan pemilihan dengan menyertakan uang, barang, atau pemberian lainnya sebagai alat bukti, melalui⁴¹:

1. Aplikasi Gowaslu, yaitu aplikasi berbasis Android untuk memudahkan pemantau atau masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pemilu/pemilihan secara cepat. Kategori laporan yang ditangani terkait data, temuan dan informasi seperti data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye dan politik uang.
2. Datang langsung ke jajaran pengawas/kantor Bawaslu setempat untuk membuat laporan tertulis. Saksi/Pelapor dapat meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁹ Satria, Hariman. *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14

⁴⁰ Purnamasari, D. M. (2019). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*, Jakarta: LIPI.

⁴¹ Modul "Memilih dengan Cerdas dan Cermat" 2010. KPU RI.

4. IDENTIFIKASI BERITA BOHONG (HOAX)

A. HOAKS DAN GANGGUAN INFORMASI

Hoaks atau identik dengan berita bohong atau palsu pada dasarnya adalah informasi yang sengaja dibuat seolah-olah sebagai kebenaran. Hoaks telah beredar sejak era 1800-an dalam bentuk candaan, rumor, dan legenda yang beredar dari mulut ke mulut dan makin berkembang seiring semakin majunya teknologi. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan, setelah hoaks ini beredar di masyarakat justru menimbulkan dampak negatif yang akhirnya seolah-olah informasi tersebut benar adanya dan masif beredar dengan cepat di masyarakat untuk mengiring opini publik, padahal jatinya informasi atau berita itu tidak benar.

Di era digital saat ini, internet menjadi kendaraan utama hoaks untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat dalam kecepatan dan jangkauan yang tak terbayangkan sebelumnya. Informasi yang salah dan menyesatkan bercampur baur dengan fakta yang benar, menyebabkan terjadinya problem yang dikenal sebagai polusi atau gangguan informasi (*information disorder*).⁴²

Adapun gangguan informasi dapat dikategorikan secara lebih detail sebagai berikut⁴³:

1. **Satire dan Parodi (*satire and parody*)**

Memasukkan satire dalam tipologi tentang disinformasi dan mis-informasi, mungkin mengejutkan. Satire dan parodi bisa dianggap sebagai salah satu bentuk seni dengan salah cara memoles hasil karya dengan cara lucu dan menggunakan bahasa satire. Namun, di dunia maya orang semakin mudah menerima informasi melalui umpan sosial mereka, akan tetapi masih banyak orang yang kebingungan ketika memahami situs yang berupa satire.

2. **Koneksi Palsu (*false connection*)**

Ketika judul, foto atau keterangan isi tidak mendukung isi keseluruhan konten, ini adalah contoh koneksi palsu. Contoh paling umum dari jenis konten ini adalah **clickbait** yang biasanya menampilkan berita utama dengan judul yang menghebohkan. Dengan meningkatnya persaingan untuk perhatian pembaca, semakin banyak berita hanya bertujuan untuk menarik klik dari berita *online* yang berujung pendapatan iklan. Hasilnya, ketika pembaca membaca artikel tersebut, isi yang mereka rasakan tidak sesuai sehingga pembaca merasa ditipu atas isi konten berita tersebut.

3. **Konten Menyesatkan (*misleading content*)**

Jenis konten ini adalah ketika ada penggunaan informasi yang menyesatkan untuk membingkai masalah atau individu dengan cara tertentu dengan memangkas foto, atau memilih kutipan atau statistik selektif dengan acak tanpa mengutip dari sumber yang valid atau jelas.

4. **Konteks Palsu (*false context*)**

Salah satu alasan istilah 'berita palsu' sangat tidak membantu, adalah karena konten asli sering terlihat di sirkulasi kembali dari konteks aslinya.

5. **Konten Tipuan (*imposter content*)**

Ketika sumber asli ditiru identitasnya (duplikasi) seperti kemiripan nama dari *website* yang asli. Permasalahan yang terjadi secara nyata adalah masalah ketika salah satu

⁴² Heryanto, Gunung dkk. 2017. *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*. Jakarta Trust Media.

⁴³ Ibid.

penyebar informasi melakukan duplikasi dari segi desain logo situs “resmi” atau penyebar informasi “resmi”, dan mengakui dirinya merupakan sumber valid yang dapat dipercaya.

6. Konten Manipulatif (*manipulated content*)

Konten yang isinya memiliki unsur mengganti dengan konten yang lain, dan tidak memiliki unsur kemanfaatan yang jelas dan terarah. Biasanya dibuat untuk propaganda agar mempengaruhi pembaca.

7. Konten yang Dibuat-buat (*fabricated content*)

Konten baru yang dibuat-buat namun isinya 100% salah. Konten ini dirancang untuk menipu, menyamarkan informasi asli dengan konten reproduksi sebagai lawan (*counter*) informasi sebenarnya dan membahayakan. Biasanya konten ini diproduksi dengan maksud dan tujuan negatif untuk mengesampingkan dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya.

B. ANCAMAN DAN SANKSI HUKUM

Ancaman dan sanksi hukum terkait delik penghinaan, berita bohong, fitnah, ujaran kebencian dan SARA diantaranya tercantum dalam aturan perundangan sebagai berikut⁴⁴:

1. KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- a. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ancaman 2-10 tahun.
- b. Pasal 156 dan 157, ancaman 9 bulan hingga 4 tahun.
- c. Pasal 311 dan Pasal 317, ancaman hingga 4 tahun.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 5 Ayat (1) j.o Pasal 18 Ayat (2), denda Rp. 500 juta.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) jo. Pasal 57 huruf d dan huruf e dengan ketentuan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah.

4. UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.
- b. Pasal 28 jo. Pasal 45A dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

C. IDENTIFIKASI BERITA HOAKS

Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, menyampaikan bahwa setidaknya ada lima langkah yang bisa membantu dalam mengidentifikasi manakah berita yang hoaks dan mana berita asli yaitu⁴⁵:

1. Hati-Hati dengan Judul Provokatif

Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks.⁴⁶ Oleh karenanya, apabila menjumpai

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Eko Nugroho Septiaji. 2016. *Masyarakat Indonesia Anti Hoax (Mafindo)*. Jakarta.

⁴⁶ Hasan, Kamsul. 2019. *Ujaran Kebencian Pedoman Pemberitaan Media Siber Pada Karya Jurnalistik*. Orientasi Wartawan PWI.

berita dengan judul provokatif, sebaiknya anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs/laman media *online* resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

2. Cermati Alamat Situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat terdapat sekitar 47.000 media massa terdiri dari media cetak, radio, televisi dan media online di Indonesia. Dari jumlah itu, 2.000 adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan sisanya media online. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai media online sejumlah 2.700 merujuk dari data Asosiasi Media Siber (2020). Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

3. Periksa Fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi/kementerian resmi seperti KPK, Polri, Kominfo atau media yang telah terverifikasi dewan pers? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat yang sifatnya sebagai opini. Perhatikan unsur penggunaan 5W + 1H, berita hoaks biasanya tidak memenuhi kaidah penggunaan tersebut. Perhatikan juga validasi sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.⁴⁷

4. Cek Keaslian Foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Tak jarang Anda mendapati berita yang disebarakan melalui media sosial dan grup chat, lengkap dengan foto yang seolah olah menjadikan berita tersebut benar. Sebelum memercayai isi berita yang Anda terima, coba telusuri. Apa benar foto tersebut menggambarkan situasi yang diberitakan?⁴⁸ Perlu kita waspadai bersama bahwa saat ini banyak foto yang digunakan secara sembarangan, salah dipublikasikan, dan jauh dari konteks berita. Untuk melakukan penelusuran tersebut Anda dapat menggunakan images.google.com, dengan melakukan drag and drop untuk mengunggah foto. Setelah itu, Anda akan mendapatkan informasi mengenai sumber foto serta konteks yang sebenarnya.

5. Ikut serta grup diskusi/forum antihoaks.

⁴⁷ Judita, Cristiany. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018

⁴⁸

Di media sosial terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoaks, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian.

PENUTUP

Pendidikan Pemilih sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan telah menjadi sebuah kebutuhan mendesak pada masa kini. Bagaimana tidak, perkembangan demokrasi di Indonesia yang begitu pesat menuntut kematangan dan kedewasaan bernegara dari warganya. Jika dahulu Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, saat ini rakyat dapat menunjuk sendiri secara langsung siapa yang dikehendaki menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula dengan Wakil-Wakil Rakyat di Parlemen (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun juga langsung dipilih oleh rakyat. Termasuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sebuah Pemilihan Umum yang akan dilakukan secara serentak mulai tahun 2024 nanti.

Tema-tema terkait wawasan kepemiluan maupun isu-isu penunjang lainnya, merupakan bahasan utama dalam buku saku yang diperuntukkan bagi peserta Pendidikan Pemilih ini. Secara berurutan, bab-bab dalam buku saku ini membicarakan berbagai aspek penting dalam Pendidikan Pemilih. Diantaranya pengetahuan dasar tentang konsep demokrasi dan partisipasi, serta sistem dan tahapan Pemilu/Pemilihan. Disamping materi pengetahuan dasar tersebut, juga dibahas materi lainnya yang menyanggah isu krusial yang seringkali terjadi disetiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Materi-materi tersebut meliputi pendidikan Pemilih dalam pencegahan politik uang, teknik dan metode identifikasi berita bohong (hoaks), modus operandi dan solusi kampanye SARA: Serta, materi yang bersifat praktis yaitu teknik komunikasi publik agar peserta memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga di kemudian hari dapat menyampaikan pesan-pesan dalam pelatihan ini khususnya pada komunitasnya dan masyarakat luas secara umum. Terakhir, materi muatan lokal juga akan diberikan kepada Peserta sebagai penunjang untuk membumikan materi-materi di atas agar selaras dengan daerah setempat.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan buku saku ini. Sekaligus memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas berbagai kekurangan yang ada didalamnya. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga buku ini dapat membantu mewujudkan tujuan program Pendidikan Pemilih, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas demokrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Adelina, F. 2019. *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia 16 (1): 59-75.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Daniel Bumke, “*Local Power and Money Politic in Indonesia*”, (West Yorkshire: Leeds University), hal. 1.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Budiharjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 & Vol 2*. November 2020. KPU RI
- Halim, Rahmawati & Lalongan, Muhlim.2016. *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: CV Sah Media.
- Hasan, Kamsul. 2019. *Ujaran Kebencian Pedoman Pemberitaan Media Siber Pada Karya Jurnalistik*. Orientasi Wartawan PWI.
- Heryanto, Gungun dkk. 2017. *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*. Jakarta Trust Media.
- Eko Nugroho Septiaji. 2016. *Masyarakat Indonesia Anti Hoax (Mafindo)*. Jakarta.
- Judita, Cristiany. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018
- Modul "Memilih dengan Cerdas dan Cermat" 2010. KPU RI
- Modul "Pedoman Pendidikan Pemilih". 2015. Rumah Pintar KPU RI
- Pahlevi, Trias. *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. Jurnal Antikorupsi KPK: INTEGRITAS. ISSN 2615 7977
- Purnamasari, D. M. (2019). Survei LIPI: *Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*, Jakarta: LIPI.
- Satria, Hariman. *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14
- Ubaid, Pramono dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu.

LAIN-LAIN :

KPU RI <https://www.kpu.go.id/>

KPU Provinsi NTT <https://ntt.kpu.go.id/>

E-RPP KPU Provinsi NTT <https://view.genial.ly/5ee08ee1e1eafe0db9bbc0f8>